

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat, terdapat beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Belum adanya penerapan sistem zonasi di pelabuhan penyeberangan Tua Pejat yang seharusnya di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan, dimana pada peraturan tersebut pelabuhan harus dilakukan pembagian wilayah zona.
2. Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat belum menerapkan manajemen pola arus lalu lintas sesuai dengan urutan-urutan lalu lintas penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke atas kapal maupun turun dari kapal hingga keluar area pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
3. Belum optimalnya fasilitas pokok maupun pendukung yang tersedia saat ini untuk menerapkan sistem zonasi yang sesuai dan manajemen lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat. Selain itu juga masih dibutuhkan beberapa peralatan pendukung seperti rambu dan marka jalan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat.

## B. SARAN

1. Perlu diterapkannya sistem zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik.
2. Setelah diterapkannya sistem zonasi terbaru di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat, untuk mencapai manajemen lalu lintas yang lancar maka perlu diterapkannya pola arus lalu lintas yang baru sesuai dengan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke kapal maupun turun dari kapal hingga keluar area pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
3. Untuk mendukung penerapan sistem zonasi dan pola arus lalu lintas yang baik di Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat, diperlukannya beberapa fasilitas penunjang seperti berikut :
  - a. Mengoptimalkan kembali fasilitas pokok yang belum sesuai dengan fungsinya dan membangun fasilitas yang belum ada di Pelabuhan Tua Pejat.
  - b. Menempatkan peralatan pendukung sistem zona dan pengaturan lalu lintas seperti rambu darat dan marka jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.

- c. Memisahkan loket penumpang dan kendaraan roda dua dengan memanfaatkan gedung yang tersedia namun belum difungsikan.
- d. Menempatkan lapangan parkir kendaraan pengantar/penjemput dengan memanfaatkan lahan kosong yang tersedia namun belum difungsikan.